



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: Muh. Akbar;
Tempat lahir	: Sukamaju;
Umur atau tanggal lahir	: 26 tahun / 17 Agustus 1996;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Tien Soeharto Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Slr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon MUH. AKBAR NIK : 7373041708960001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 07-04-2019;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301020703220001 atas nama kepala keluarga MUH. AKBAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 07-03-2022;
3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. AKBAR Nomor: 00710/IST/A/BK K8/LU/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 06-03-2008;
4. Bahwa Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama AKBAR No. DN-19 Dd 3285769 pada tanggal 30-06-2008;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis MUH. AKBAR menjadi tertulis AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Maksud dan tujuan pemohon memperbaiki data Kependudukan Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON memperbaiki data kependudukan Pemohon yaitu Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis MUH. AKBAR menjadi tertulis AKBAR;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7373041708960001 atas nama Muh Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 07-04-2022 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00710/IST/A/BK K8/LU/2008 atas nama Muh Akbar yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kabupaten Luwu timur pada tanggal 06-03-2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7301020703220001 atas nama kepala keluarga Muh. Akbar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 07-03-2022 selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi ijazah sekolah dasar Nomor DN.19.Dd 3285769 atas nama Akbar yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama Akbar yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Andi Fitriyani Ninsi dan saksi Reski Apriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Muh. Akbar diperbaiki menjadi Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang Bernama saksi Andi Fitriyani Ninsi dan saksi Reski Apriani;;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon, Pemohon bernama Muh Akbar;
2. Bahwa berdasarkan dokumen Pendidikan pemohon, Pemohon bernama Akbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon dengan dokumen Pendidikan milik pemohon, sehingga demi tertibnya administrasi serta kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran, yang semula bernama Muh Akbar diperbaiki menjadi Akbar beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon juga memohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Terknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak disebutkan bahwa dalam hal perubahan data dalam Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *contarius actus* yaitu konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan perubahan Nama Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri sehingga terhadap permohonan tersebut patut untuk tidak dapat diterima, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan dalam negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 00710/IST/A/BK K8/LU/2008 yang semula tertulis Muh. Akbar menjadi Akbar;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mardamin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		